

**UPAYA HUKUM KREDITOR KONKUREN  
DALAM PELUNASAN PIUTANG DARI DEBITOR  
PASCA PUTUSAN PAILIT**



Disusun oleh :

**ARROFIN DAMASWARA**

No. Mahasiswa : 07410097

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2012

**UPAYA HUKUM KREDITOR KONKUREN  
DALAM PELUNASAN PIUTANG DARI DEBITOR  
PASCA PUTUSAN PAILIT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**ARROFIN DAMASWARA**

No. Mahasiswa : 07410097

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA HUKUM KREDITOR KONKUREN DALAM PELUNASAN  
PIUTANG DARI DEBITOR PASCA PUTUSAN PAILIT**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal \_\_\_\_\_

Yogyakarta, .....

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA HUKUM KREDITOR KONKUREN DALAM PELUNASAN  
PIUTANG DARI DEBITOR PASCA PUTUSAN PAILIT**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada  
tanggal **24 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 24 April 2012

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy., SH. MH. \_\_\_\_\_
2. Anggota: Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum. \_\_\_\_\_
3. Anggota: Bagya Agung Prabowo. SH., M.Hum. \_\_\_\_\_

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.**

**NIP. 834.100.201**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ALLAH tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka sendiri mengubah dirinya...” (QS : Ar Ra’ad ayat 11)*

*“Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia...” (Mahfudzot/ Pepatah Arab)*

*“Mencari kebenaran lebih bernilai daripada menguasainya...” (Albert Einstein)*

*Seorang sahabat pernah berkata: “Saat kau telah berfikir keras namun masih menghadapi kesukaran maka fokus, tetap tenang dan sistematis” (Penulis)*

*Kupersembahkan goresan tinta ini untuk:*

1. Allah SWT
2. Bapak dan Ibu ku
3. Kakak dan adik-adik ku
4. Seluruh keluarga besarku
5. Semua sahabat dan teman-temanku
6. Seluruh umat manusia yang plural tanpa perbedaan SARA

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan peradaban dan dinamikanya, sehingga dunia terjadi seperti sekarang ini, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menuntun umat nya menuju pada jalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dalam proses pembuatannya, penulis mendapat dukungan, bimbingan, arahan, serta semangat dari berbagai pihak sehingga dapat selesai hingga saat ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya serta dinamika penciptaannya hingga zaman modern ini, sehingga penulis mendapatkan ilham dalam menulis tugas akhir ini dengan baik dan lancar.
2. Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi kita suri teladan yang baik, serta menuntun kita pada jalan kebenaran yang diridhoi Allah SWT.
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan dengan suasana bersahabat telah meluangkan

waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi hingga selesai.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studinya serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dengan tulus mengabdikan sehingga membantu kegiatan menuntut ilmu para mahasiswa.
5. Kedua orangtua, Bapak Hariyanto dan Ibu Sriminingsih. Penulisan skripsi ini penulis persembahkan sebagian besar untuk Bapak dan Ibu berdua yang telah membesarkan penulis serta telah banyak berkorban materiil dan immateriil, serta telah banyak bersabar dengan kekacauan yang diperbuat penulis sedari kecil hingga dewasa, semuanya demi kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dan selalu melangkah untuk maju.
6. Kakakku Adib Maharnum Puri dan keluarga baru nya, Adik-adikku Aulia P.C.S dan Priski Swastisiwi yang selalu memberi semangat, motivasi dan dukungan serta keponakan pertamaku Ananda Bilal Ahmad Al-Haq yang memberikan gelar paman kepada penulis, sehingga penulis lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan study untuk menuju level kehidupan berikutnya.

7. Keluarga besar Alm. Sapari, Alm. Somowiryo, dan alm. Koermen yang selalu memberikan keceriaan, suasana kekeluargaan, serta mendoakan kelancaran, kemudahan, kesuksesan serta kasih sayang.
8. Keluarga besar LPM HIMMAH, Mas Yanto, Pam-pam, Zimam, Babe (Dhipta), Bang Kiki, Bunda (Mbak Ndari), Mbak Misni, Andy (Pak RT), Njep, Zendy, Tiar, Failonk, Abror, Nanda Gondrong, Ira, Dhika, Rama, Sigit JK, Koh Ming (Adib), Muje (Aji), Ema, Tika Psikologi, Iqbal, Yudi, Zur8, Indy, Ricky, Aline, Arya, Nanda kecil, Pak Cik, Sarah, Alm. Nisa, Wening, Ryan, Tika, Mona, Udi, Afghan, Flo, Lufthy, Ayu, Rahmi, Opos, Bayu Sewon, Ikhwan, Res, Dian, Ucup, Adis, Ardan, Intan, dan lain-lain yang sudah memberikan pengalaman dan kesan yang luar biasa sehingga penulis selalu bersemangat dan segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Karyawan, Petugas Keamanan, dan seluruh komunitas di Pascasarjana FH UII Cik di Tiro, serta Mas Tri, Pak Heru, Ibu warung Jampi Luwe, Satpam BRI, dan lain-lain yang telah memberikan suasana keceriaan di lingkungan UII Cik di Tiro tempat penulis berdinamika sejak semester pertama dan penulis merasa nyaman selama di lingkungan tersebut sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan santai dan bersemangat.
10. Teman-teman satu angkatan FH UII, angkatan 2007, Randy, Aik, Dito, Pokel (Ardi), Ari Nugroho, Bonte, Rudy, Fauzi Keadilan, Subhan, Tommy, Adnan, Fauzi, Andre, Ricky, Arfin, Yudit, Andrean, Yuris, Doni, beserta Cakopit seluruh cakopit lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.



11. Kawan-kawan pengurus Juventus Club Indonesia yang telah menyediakan fasilitas Non-Bar, sehingga penulis selalu dapat me-refresh otak dengan bersorak-sorai bersama juventini di Jogja setelah mengerjakan skripsi di akhir pekan.
12. Kawan-kawan kontrakan Perum Wirosaban Barat, Reza, Agung, Indra, Aan, Tyo, Imdad, Bonek, Alfin, dan lain-lain yang telah memberikan suasana baru dan nyaman di penghujung semester sehingga penulis merasa nyaman dalam penulisan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate pengesahan angkatan 2001 Ranting Takeran, Cabang Magetan yang telah memberikan penulis pengalaman yang luar biasa di masa lampau, sehingga penulis mampu bertahan dalam kesukaran hingga saat ini dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis sampai penulis mempunyai bekal dalam mengarungi kerasnya kehidupan hingga saat ini, sehingga penulis selalu teringat saat keadaan terpuruk dan berusaha untuk optimis dalam menyelesaikan segala sesuatu termasuk skripsi ini.
15. Beserta semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang selama ini bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat membawa manfaat kepada diri penulis dan para pembaca. Jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufik wal hidayah assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yogyakarta, 27 April 2012



Penulis

Arrofin Damaswara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	24
F. Kerangka Skripsi.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN</b>	
A. Pengertian Kepailitan.....	27
B. Persyaratan Permohonan Pailit.....	31
1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih.....	32

2. Syarat Harus Adanya Utang.....	34
3. Syarat Tidak Membayar Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.....	36
C. Pihak-Pihak Dalam Permohonan Pailit.....	38
1. Pemohon Pailit.....	39
2. Pihak Termohon Pailit/ Debitor Pailit.....	45
D. Akibat Hukum Pailit .....	52
1. Akibat Terhadap Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya.....	52
2. Akibat Terhadap Terhadap Perjanjian-Perjanjian Tertentu.....	56
3. Akibat Kepailitan Terhadap Benda Jaminan.....	63
 <b>BAB III UPAYA HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP PELUNASAN HARTA PAILIT DEBITOR</b>	
A. Akibat Hukum Harta Pailit yang Tidak Mencukupi Pelunasan Utang Kreditor Konkuren.....	68
B. Usaha Pelunasan Piutang Kreditor Konkuren Setelah Keadaan Insolvensi.....	72
C. Upaya Hukum Kreditor Konkuren Berupa Gugatan di Pengadilan Negeri.....	90
1. Gugatan Kreditor Konkuren Terhadap Kurator.....	90
2. Gugatan Kreditor Konkuren Terhadap Debitor Pailit.....	97
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>

## ABSTRAKSI

*Pada saat putusan pailit telah ditetapkan oleh pengadilan niaga, maka kurator dengan perintah hakim pengawas segera melakukan tugasnya untuk menyelesaikan utang-piutang kreditor dan debitor. Kreditor konkuren merupakan pihak yang mempunyai hak pelunasan piutang setelah kreditor istimewa dan separatis. Oleh karena itu wajar jika kecenderungan kreditor konkuren mendapat sisa harta pailit terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu studi ini membahas bagaimana cara melakukan pelunasan piutang kreditor konkuren serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor konkuren dalam mempertahankan piutang yang merupakan haknya.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif melalui pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, serta teori hukum yang berkaitan. Tekniknya melalui pengumpulan bahan-bahan hukum, yang kemudian diklasifikasikan dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.*

*Hasilnya, ternyata penulis mendapatkan pandangan bahwa ketentuan yang ada di UUK-PKPU tidak sepenuhnya mengawal pelunasan piutang kreditor konkuren hingga selesai. Ini dapat dibuktikan dengan adanya permasalahan yang timbul selepas harta pailit dilakukan pembersihan oleh kurator. Masalah tersebut berupa masih ada ketidakpuasan dari kreditor konkuren terhadap pembagian harta pailit oleh kurator ataupun kurangnya harta pailit yang seharusnya diterima oleh kreditor konkuren. Oleh karena itu dengan amanat dari UUK-PKPU, kreditor konkuren dapat melakukan upaya hukum di luar konstruksi hukum kepailitan. Upaya hukum tersebut dapat berupa gugatan di pengadilan negeri, baik dengan menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum maupun Gugatan Wanprestasi.*

*Dengan kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipastikan bahwa Putusan Peradilan Umum merupakan final dari nasib pelunasan piutang kreditor konkuren, apabila terjadi permasalahan seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu putusan dari hakim sangat berpengaruh dalam menentukan kejelasan piutang kreditor konkuren agar dapat diselesaikan dengan kadar yang sewajarnya. Maka dari itu penulis menyarankan agar ketentuan dalam kasus kepailitan diatur secara menyeluruh dalam konstruksi UUK-PKPU hingga ke akar-akarnya. Sehingga aturan tentang kepailitan tidak dilakukan secara parsial seperti penyelesaian dalam studi yang dilakukan penulis. Karena pada akhirnya ketentuan di luar hukum kepailitan yang menentukan nasib piutang kreditor konkuren tersebut. Selain itu penulis berharap agar pelaksanaan peradilan yang adil dan jujur dapat diterapkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Tentu saja juga untuk membentuk kembali citra positif dari peradilan di Indonesia yang kian lemah di mata masyarakat.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor<sup>1</sup>.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjaman itu pada waktunya. Dengan demikian, faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan (*willingnes*) dari debitor untuk mengembalikan

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 2.

utangnya itu. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditor kepada debitor tersebut, niscayalah kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut. Oleh karena itulah, mengapa pinjaman dari seorang kreditor kepada seorang debitor disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*<sup>2</sup>.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:  
*“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor”*.

Pasal 1131 tersebut menentukan, harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor<sup>3</sup>.

Dengan kata lain, Pasal 1131 KUH Perdata tersebut tidak hanya menentukan, harta kekayaan seorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban membayar utangnya kepada kreditornya (berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang), tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, yang timbul

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 3.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm 4

karena undang-undang maupun perjanjian selain perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang<sup>4</sup>.

Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang atau suatu badan hukum bukan terikat dengan satu kreditor saja, tetapi pada waktu yang bersamaan dapat pula terikat kepada beberapa kreditor. Oleh karena pasal 1131 KUH Perdata menentukan, semua harta kekayaan (aset) debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajibannya bukan pada kreditor tertentu saja tetapi juga semua kreditor lainnya, maka perlu ada aturan main tentang cara membagi aset debitor itu kepada para kreditornya apabila aset itu dijual karena tidak dapat membayar utang-utangnya. Aturan main itu ditentukan oleh Pasal 1132 KUH Perdata<sup>5</sup>.

Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi:

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.*

Rumusan tersebut memberitahukan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*



perikatan individu ini, yang disebut dengan nama kreditor. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:

1. *Pari passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditornya tersebut;
2. *Prorata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan<sup>6</sup>.

Dengan diputuskannya pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri, yang meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Ini berarti terhitung sejak tanggal pernyataan pailit dijatuhkan, terjadi penyitaan umum oleh Pengadilan atas seluruh harta kekayaan debitor pailit tersebut. Dan selanjutnya pengurusan harta kekayaan debitor akan dilakukan oleh Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas<sup>7</sup>.

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan cara prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan

---

<sup>6</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 107-108.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm 108

pelunasan terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor<sup>8</sup>.

Dalam putusan pengadilan Niaga, permohonan pernyataan pailit sebagai upaya untuk menagih utang debitor tidak mudah diwujudkan oleh kreditor. Misalnya terdapat permohonan pernyataan pailit yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, namun kreditor tetap tidak dapat menagih piutangnya. Pada kasus lain, kreditor berhasil memailitkan debitornya, namun kreditor tidak berhasil memperoleh pengembalian piutangnya, karena ketika dilakukan pembebasan ternyata aset-aset debitor tidak dapat ditemukan<sup>9</sup>.

Kreditor akan memperoleh pembagian harta pailit sesuai dengan jumlah piutang atau sesuai dengan persentase yang wajar, dalam arti menurut besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor, dari harta pailit yang ada. Untuk menjamin kreditor memperoleh pembagian harta pailit, maka kurator berkewajiban untuk dapat mengumpulkan harta pailit melalui mekanisme

---

<sup>8</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 4.

<sup>9</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 298-299.

sita umum. Terdapat permohonan beberapa pernyataan pailit yang menggambarkan upaya kurator maupun kreditor agar pembagian harta pailit yang telah ditentukan dilakukan secara proporsional di antara semua kreditor yang memiliki piutang pada debitor<sup>10</sup>.

Misalnya dalam kasus Mantan Pekerja PT Indopanca Garmino dkk. melawan Tafrizal Hasan Gwang, Kurator PT Indopanca Garmino. Permohonan ini berawal dari upaya kurator untuk melakukan upaya kurator untuk melakukan pembagian harta pailit, namun beberapa kreditor mengajukan keberatannya. Hakim pengawas selanjutnya melaporkan keberatan atas daftar pembagian harta pailit antara kreditor istimewa dan kreditor konkuren melawan kurator PT Indopanca Garmino. Keberatan pertama diajukan oleh kreditor PT Trust Securitas secara lisan terhadap persiapan kas cadangan yang nilainya sebesar Rp 50.000.000,00, Komisi Era Lelang menerima sebesar 4% dari biaya operasional, yaitu sebesar 100.000.000,00. Keberatan kedua diajukan oleh 1.288 mantan buruh PT Indopanca Garpindo (dalam pailit). Keberatan para pekerja antara lain karena mereka tidak menerima gaji selama dua bulan. Nilai pembagian harta pailit yang diterima tidak sebanding dengan pihak di luar dari kreditor sesungguhnya, yaitu Era Lelang. Para pekerja juga keberatan terhadap kedudukan PT Trust Securitas sebagai kreditor separatis. Pembagian terakhir terhadap pekerja sebesar Rp 75.000.000,00 yang apabila dibagikan kepada 1.288

---

<sup>10</sup> *Ibid. Hlm. 299.*

pekerja, maka seorang pekerja akan mendapatkan kurang lebih Rp, 50.000,00. Hal ini tidak mencerminkan keadilan, karena para pekerja telah bekerja selama puluhan tahun, dan tidak dibayar upahnya selama dua bulan terakhir sejak 1999. Para pekerja terus menunggu hingga proses pemberesan selesai dilakukan, sedangkan pihak Era Lelang memperoleh Rp 412.400.000,00 dikembalikan pada harta pailit. Hakim pengadilan Niaga dengan memperhatikan laporan hakim pengawas 17 Oktober 2005, antara lain menyatakan mendukung keberatan-keberatan dengan alasan penjualan-penjualan harta pailit sebenarnya adalah tugas kurator dan biaya-biaya operasional harus benar-benar terinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pasal 98 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tugas kurator adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Penggunaan jasa Era Lelang dipandang kurang tepat, karena kurator dapat melakukan lelang tanpa menggunakan jasa Era Lelang, sehingga tidak perlu mengurangi harta pailit untuk membayar jasa tersebut<sup>11</sup>.

Pada kasus diatas jelas ada kerugian yang dialami oleh para kreditor. Selain kasus tersebut di atas ada sebuah kasus kepailitan yang merugikan kreditor konkuren. Kasus tersebut adalah pemailitan PT Megacity Development selaku pengembang apartemen dukuh golf.

Pada pengadilan terdahulu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Nani Indrawati menyatakan, bahwa permohonan yang diajukan oleh pembeli

---

<sup>11</sup> *Ibid. Hlm. 300.*

apartemen tidak memenuhi syarat kepailitan. Terkait adanya utang yang telah jatuh tempo, syarat sederhana kepailitan tak terpenuhi. Sebab, berdasarkan pendapat ahli Yahya Harahap, persoalan *dispute* (perselisihan) dalam sebuah perjanjian harus diputuskan dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga Majelis Hakim memutuskan, menolak permohonan kepailitan pemohon untuk seluruhnya. Namun pada gugatan berikutnya, 10 pembeli Apartemen Dukuh Golf, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diketuai Syarifuddin menyatakan pengembang apartemen ini pailit, karena terbukti memiliki utang kepada Lim Siong Kwong, dkk. PT Megacity Development tidak kunjung menyelesaikan dan menyerahkan unit apartemen meski pun pembeli sudah melunasinya. Putusan lain, adalah bahwa majelis hakim sependapat dengan pemohon bahwa pembeli berhak mengakhiri perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) secara sepihak karena pengembang apartemen ini tidak melaksanakan perjanjian tersebut<sup>12</sup>.

Apartemen Dukuh Golf mulai dipasarkan tahun 1994, namun pengembang beralasan, akibat krisis ekonomi 1998 pembangunan apartemen ini dihentikan hingga saat ini. Padahal rencana awalnya, pembangunan Apartemen Dukuh Golf selesai tahun 1997. Sebagian pembeli apartemen mengaku tidak pernah

---

<sup>12</sup> Ditulis oleh Kons Pro dalam [www.konsumenproperti.com](http://www.konsumenproperti.com),

<http://konsumenproperti.com/Sengketa/perjuangan-konsumen-akhirnya-berhasil-apartemen-dukuh-golf-pailit-juga.html>, diunduh 6 oktober 2011 jam 22.30.

mendapatkan penjelasan yang tegas dari PT Megacity Development penyebab kegagalan dan tindak lanjutnya. Setelah selidik punya selidik, ternyata PT Megacity Development pinjam kredit pada Bank Tata, yang kemudian dibekukan operasinya. Akibatnya beberapa proyek PT Megacity Development, termasuk pembangunan Apartemen Dukuh Golf diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Itulah sebabnya kenapa pembangunan Apartemen Dukuh Golf tertunda. Inilah “jurus” pengembang yang menggunakan dalih urusan kredit bank untuk menghindari tanggung jawab kepada konsumen. Developer merasa tak bersalah karena, katanya, kejadian itu luar kemampuannya, dan semua pengembang juga mengalami yang serupa<sup>13</sup>.

Para penghuni apartemen yang terorganisir dalam Asosiasi Pembeli Apartemen Dukuh Golf Jakarta selaku Kreditor Konkuren PT Megacity Development, merasa dirugikan dalam proses pemailitan PT Megacity Development. Para penghuni telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara per tanggal 1 Juli 2011 lalu, dalam register perkara No: 247/Pdt/Bth/2011/PN.JKT.UT. Selain akan melakukan segala upaya hukum, para penghuni juga mengancam akan menduduki atau menguasai fisik tanah dan bangunan Apartemen Dukuh Golf Jakarta. Hal ini diungkap para penghuni dalam pengumuman yang dipublikasikan kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Wisanggono,SH & Rekan, di Harian Kompas, Senin (4/7/2011). Dalam proses

---

<sup>13</sup> *ibid.*

pemalihan PT Megacity, Hakim Syarifuddin memutuskan untuk melelang seluruh aset yang akan dipailitkan (boedel). Namun dalam pelaksanaan pelelangan ini, para penghuni merasa dirugikan. Pasalnya, harga limit lelang yang ditawarkan cukup rendah yakni Rp765 miliar, tidak sebanding dengan jumlah tagihan seluruh kreditor sekira Rp1,45 triliun. Apabila boedel pailit PT Megacity tetap dilelang, para penghuni menduga yang akan memperoleh keuntungan hanyalah pihak kurator saja<sup>14</sup>.

Dari kasus diatas tampak jelas masih ada kerugian yang dialami oleh kreditor, terutama kreditor konkuren. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengajukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses kepailitan perusahaan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, kasus tersebut menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap harta pailit yang tidak mencukupi pelunasan piutang kreditor konkuren?
2. Bagaimana upaya pemberesan harta pailit setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi?

---

<sup>14</sup> Ditulis oleh H. Kurniawan dalam [www.okezone.com](http://www.okezone.com), pada 7 April 2011, <http://news.okezone.com/read/2011/07/04/339/475595/di-balik-bui-hakim-syarifuddin-digugat-penghuni-apartemen>, diunduh 6 oktober 2011.

3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor konkuren dalam memperjuangkan kepentingannya setelah mengalami kerugian dalam pemberesan harta pailit debitor ?

#### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor konkuren dalam memperjuangkan piutangnya ketika harta pailit tidak memenuhi pemenuhan piutang dalam pemberesan harta pailit debitor.

#### D. Tinjauan Pustaka

Pengertian debitor dan kreditor dalam kepailitan dapat ditemukan dalam UUK-PKPU. Diantaranya terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UUK-PKPU yang merupakan pengertian dari debitor yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pengertian kreditor terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUK-PKPU yang berbunyi orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam KUH Perdata tidak dipakai istilah “debitor” dan ”kreditor”, tetapi dipakai istilah si berutang (schuldenaar) dan si berpiutang (schuldeiser). Menurut pasal 1235 KUH Perdata dihubungkan dengan pasal 1234 KUH Perdata , dan pasal 1239 KUH Perdata si berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik



perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam pustaka-pustaka hukum dan kehidupan masyarakat sehari-hari, *schuuldenaar* disebut debitor, sedangkan *schuldeiser* disebut kreditor<sup>15</sup>.

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan disamping debitor sendiri, kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor. Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor), dan
2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Syarat-syarat tersebut tentu saja dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitor yang bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya, karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU agar seorang debitor dapat dimohonkan untuk dipailitkan adalah selain debitor memiliki dua atau lebih kreditor juga cukup apabila satu utang kepada salah satu kreditornya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut penjelasan pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, bahkan perbedaan besarnya utang yang dialihkan oleh

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm 93.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 107-108.

pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Tegasnya, hanya karena seorang debitor tidak membayar utang yang jumlahnya relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan aset perusahaan (misalnya kreditor yang memiliki tagihan hanya sebesar Rp. 10.000.000,- dapat mengajukan pailit terhadap debitor yang memiliki aset Rp. 10 Triliun) debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Tidak dipersoalkan apakah debitor dalam keadaan insolven. Tegasnya permohonan pailit dapat diajukan terhadap perusahaan yang masih solven<sup>17</sup>.

Istilah insolvensi dikenal di dalam teori dan praktik, tetapi tidak secara tegas dinyatakan dalam UUK-PKPU. Insolvensi terbagi dalam dua kelompok<sup>18</sup>:

1. *Technical insolvency*: perusahaan yang gagal bayar utang, bila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai.
2. *Bankruptcy insolvency*: perusahaan yang gagal bayar utang bila pada dasarnya fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total utangnya sudah jauh melebihi pasar yang wajar dari asetnya.

Batasan insolvensi tersebut ditinjau dari sebab gagalnya bayar utang yaitu kesulitan uang tunai atau total utang melebihi aset. Sedang Munir Fuady, SH.,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>18</sup> Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm. 161.

MH., LL.M. Dalam bukunya yang Hukum Pailit 1998, hal 135 dengan menyitir kamus Friedman, Jack P., 1987 hal 289 mengartikan insolvensi<sup>19</sup>:

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Masih banyak batasan-batasan insolvensi. Akan tetapi dalam kepailitan umumnya, insolvensi dikenal dengan keadaan tak mampu membayar<sup>20</sup>.

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian *asas paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 162.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 162.

<sup>21</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 46.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang melakukan eksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan eksekusi tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.

Dari penjelasan singkat di atas maka kreditor dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedang kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai *boedel* pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan keurangannya sebagai kreditor bersaing (*concurrent*)<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 48.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 48.

Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut<sup>24</sup>:

a. Gadai.

Gadai yang diatur dalam BAB XX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.

b. Hipotek

Hipotek yang diatur dalam XXI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya duapuluhmeter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata.

c. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk digunakan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 49.

secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk digunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan.

#### d. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1999. Undang-undang No. 32 tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dijamin secara fidusia. Pasal 3 Undang-undang jaminan fidusia menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap<sup>25</sup>:

- 1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan-perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kendati demikian bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- 2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M<sup>3</sup> atau lebih.
- 3) Hipotek atas pesawat terbang
- 4) Gadai.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 50-51.

## 2. Kreditor Preferen/Istimewa

Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUH Perdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotek<sup>26</sup>.

Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya<sup>27</sup>.

## 3. Kreditor Konkuren

Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para pemegang kreditor hak jaminan dan dengan para kreditor

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 51-52.

<sup>27</sup> *Ibid.*

dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*)<sup>28</sup>.

Dengan diundangkannya UU No. 37 tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004, dalam pasal 307 ditegaskan bahwa *Faillissementsvordering* (Fv) S.1905-217 jo S.1906-348 dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perpu No. 1 tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi<sup>29</sup>.

Sesuai dengan yang dikemukakan dalam pasal 306 ayat (1) UUK-PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 281 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No.4 tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga<sup>30</sup>.

Menurut pasal 300 ayat (2) UUK-PKPU, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumberdaya yang diperlukan. Pada saat ini, selain pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dibentuk pula pengadilan niaga di beberapa tempat, antara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* Hlm. 140.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 141.



lain pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan Pengadilan Negeri Semarang<sup>31</sup>.

Dengan adanya ketentuan pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan hanya dapat diajukan kepada pengadilan niaga. Setelah keluarnya keputusan presiden sebagaimana dimaksud pasal 300 ayat (2) UUK-PKPU, perkara lain di bidang perniagaan hanya dapat pula diajukan kepada pengadilan niaga<sup>32</sup>.

Pengadilan niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan majelis hakim (pasal 301 ayat (1) UUK-PKPU). Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitia atau seorang panitera pengganti dan juru sita (pasal 301 ayat (3) UUK-PKPU). Nantinya apabila perkara-perkara lain telah dapat diperiksa dan diputuskan pula oleh pengadilan niaga, menurut ketentuan pasal 301 ayat (2) UUK-PKPU ketua mahkamah agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal (bukan oleh majelis hakim)<sup>33</sup>.

Pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin dan secepatnya pula dapat dieksekusi. Salah satu cara adalah dengan menentukan di dalam pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU bahwa:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 142.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 144-145.

“Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi.” Cara yang lain adalah dengan menentukan, putusan pengadilan niaga yang merupakan putusan tingkat pertama bersifat serta-merta atau *uitbaar bij voorrad*<sup>34</sup>.

Menurut pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Berkenaan dengan putusan pernyataan pailit tersebut, menurut pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU, dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut<sup>35</sup>:

1. Nama, alamat, dan pekerjaan kreditor,
2. Nama Hakim Pengawas,
3. Nama, alamat, dan pekerjaan kurator,
4. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk, dan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 147.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 151.

#### 5. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.

Dalam pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim pengadilan niaga. Pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Usulan tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai kurator<sup>36</sup>.

Syarat khusus bagi kurator antara lain<sup>37</sup>:

1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia,
2. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/ atau membereskan harta pailit,
3. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan,

---

<sup>36</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 141.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 142.

yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit<sup>38</sup>.

Dalam suatu kepailitan, kurator mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Agar kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang, maka perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator. Di sinilah perlunya peranan hakim pengawas untuk mengawasi setiap tindakan kurator<sup>39</sup>.

Dalam pasal 65 UU Kepailitan, dinyatakan: Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun dalam pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan: Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit. Dengan demikian jelas bahwa tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit<sup>40</sup>. Hakim pengawas ditunjuk oleh pengadilan melalui putusan pernyataan pailit (pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan).

Selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu panitia tetap, maka pengadilan dapat mengangkat suatu panitia sementara terdiri dari satu sampai tiga anggota, yang dipilih dari para berpiutang yang dikenalnya, dengan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 144.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 161.

<sup>40</sup> *Ibid*.

maksud memberikan nasihat pada kurator (pasal 71 ayat1 (Perpu No. 1 Tahun 1998))<sup>41</sup>.

Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim pengawas wajib menawarkan pada kreditor-kreditor untuk membentuk panitia kurator tetap<sup>42</sup>. Panitia setiap waktu berhak meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat yang mengenai kepailitan, kurator wajib memberikan kepada panitia segala keterangan yang dimintanya<sup>43</sup>.

Rapat para berpiutang atau rapat verifikasi ini adalah rapat kreditor-kreditor, kurator dan si pailit dibawah pimpinan hakim pengawas. Rapat ini memeriksa kebenaran tagihan-tagihan dan juga hak prioritas kreditor-kreditor<sup>44</sup>.

## E. Metode Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Upaya hukum kreditor konkuren dalam melakukan upaya memperjuangkan piutangnya pasca pemberesan harta pailit yang merugikan.

### 2. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

---

<sup>41</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Proses Kepailitan menurut Perpu. No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 53

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 54.

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> *Ibid*. Hlm. 55.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 tahun 1998,
- 4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan
- 5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk penyusunan skripsi ini antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan;
- 2) Literatur-literatur yang membahas masalah kepailitan, seperti makalah, dan berbagai home page dalam media internet yang berkaitan dengan hukum kepailitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan dengan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur/buku, hasil penelitian, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perihal upaya hukum kreditor konkuren dalam memperjuangkan piutang dari debitor pailit melalui bahan pustaka atau data sekunder.

### 5. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum sekunder dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, setelah itu dijabarkan secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku.

## F. Kerangka Skripsi

Agar pembahasan skripsi lebih mudah dan sistematis maka dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi empat Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab II mendeskripsikan tentang tinjauan umum tentang kepailitan seperti pengertian kepailitan, persyaratan permohonan pailit, pihak-pihak dalam permohonan pailit dan akibat hukum pailit.

Bab III mendeskripsikan tentang akibat hukum dari harta pailit yang tidak mencukupi pelunasan utang kreditor konkuren, proses pemberesan harta pailit berdasarkan UUK-PKPU, serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor konkuren untuk memperjuangkan piutang pada debitor yang menjadi haknya.

Bab IV mendeskripsikan tentang saran dan kesimpulan. Diharapkan dengan ini dapat menambah khazanah atau pengetahuan dalam perkembangan Hukum Kepailitan sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum khususnya terhadap materi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

#### A. Pengertian Kepailitan

Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah "pailit" dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa perancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*to fail*", dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah *fallire*.<sup>45</sup> Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>46</sup>

Siti Soemantri Hartono mempergunakan istilah-istilah pailit dan kepailitan sebagai penghormatan dan kenang-kenangan kepada almarhum guru besarnya R. Soekardono, yang semasa hidupnya mempergunakan istilah-istilah tersebut dalam kuliah-kuliahnya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 1994, hlm.24.

<sup>46</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

Apabila dilihat dari segi tata bahasanya kata pailit merupakan kata sifat yang ditambah imbuhan ke-an, sehingga mempunyai fungsi yang membedakan. Kata dasar pailit ditambah imbuhan ke-an menjadi kepailitan. Di samping itu istilah pailit sudah acap atau terbiasa digunakan dalam masyarakat, sehingga istilah tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat.<sup>48</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>49</sup> Adapun kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>50</sup>

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah “*Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*” (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang)).<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> M. Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 1

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

Menurut Retnowulan, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>52</sup>

Dari pengertian kepailitan seperti yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:<sup>53</sup>

- a. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan.
- b. Kepailitan hanya mengenai harta debitor, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Misalnya hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua (ibu/ ayah).

Adapun pengertian kepailitan menurut pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), adalah:

“sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>52</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Depdiknas, 2002, hlm. 14.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga istilah pailit yang jarang sekali dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab dengan hukum adatnya, istilah bangkrut lebih dikenal. Masyarakat desa tidak berpikir untuk memohon ke pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit. Para pedagang kecil jika ia sudah tidak berdagang lagi, karena modalnya habis dan ia tidak dapat lagi membayar utang-utangnya, lalu ia mengatakan bahwa dirinya sudah bangkrut.<sup>54</sup> Tidak demikian halnya bagi pengusaha atau pedagang besar, pengertian istilah kebangkrutan maupun pailit telah mereka ketahui.

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>55</sup>

## **B. Persyaratan Permohonan Pailit**

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Tentang syarat untuk pailit dalam UUK No. 4 Tahun 1998

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>55</sup> *Ibid*

diatur dalam pasal 1 dan dalam UUK No. 37 tahun 2004 diatur dalam pasal 2 ayat (1), pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya beda penempatan pasal saja.<sup>56</sup>

Lahirnya pasal ini sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum pada kreditor atau para kreditor dibandingkan ketentuan kepailitan yang lama (pasal 1) yang mana terdapat celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh debitor yang nakal, karena di dalam pasal 1 peraturan kepailitan (yang lama) syaratnya hanya debitor dalam keadaan berhenti membayar, tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka kemudian disalahartikan, mestinya untuk debitor yang benar-benar tidak mampu membayar, bukan debitor yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.<sup>57</sup>

Syarat-syarat untuk permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini:

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*).

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang disyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti ditagih

---

<sup>56</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 27

<sup>57</sup> *Ibid*

oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan. Disyaratkan bahwa debitor minimal mempunyai utang kepada dua orang kreditor.<sup>58</sup>

Ada beberapa yurisprudensi di Belanda, seperti *Hoge Raad* 22 Maret 1985 (NJ. 1985 Nomor 548), *Hoge Raad* 22 Juli 1988 (NJ. 1988 Nomor 912), dan *Hoge Raad* 24 Juli 1995 (NJ. 1995 Nomor 753) yang menentukan bahwa debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor. Kalau dibandingkan, tampaknya ketentuan kepailitan yang baru memang mengikuti alur pemikiran *Hoge Raad*. Perbedaannya, ketentuan yang baru lebih diperberat dengan memperhatikan kedudukan debitornya.<sup>59</sup>

Adapun di Indonesia ada beberapa yurisprudensi mengenai syarat kepailitan bahwa di dalamnya terdapat minimal dua orang kreditor atau lebih. Diantaranya dapat kita lihat dari putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 01/1981.Pdt.Pailit.Smg. Dalam putusan tersebut Alex Pitardi dahulu Pobi Ping Tjai, B.Djaja S dan Siau Hok Bie selaku para kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Soewito Hadinoto selaku debitor.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.

15.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 118.

Hal yang sama terkait syarat minimal adanya dua kreditor atau lebih dapat kita lihat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/Pailit/1989/PN.Jkt.Ut. Pada putusan tersebut PT Sallytama Duta, bersama Lim Djit Man dan PT Trio Cahaya Surya selaku kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit pada PT Fusan Sari Utama selaku debitor.<sup>61</sup> Dua contoh putusan di atas terdapat minimal dua kreditor dalam mengajukan permohonan pailit.

Setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.<sup>62</sup>

## 2. Syarat harus adanya utang.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 019 PK/N/1999 tentang perkara kepailitan PT. Intercon Enterprises melawan Helena Melinda Sujotomo disebutkan bahwa Utang ialah segala bentuk kewajiban untuk membayar

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.119.

<sup>62</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang.<sup>63</sup>

Menurut pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Beberapa contoh yang timbul dari perjanjian adalah:<sup>64</sup>

- a. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan,
- b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut,
- c. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah,
- d. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 27-28.

<sup>64</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2004, hlm. 25-26.

<sup>65</sup> *Ibid.*



3. Syarat Tidak Membayar Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Menurut Rahayu Hartini dalam bukunya Hukum Kepailitan (2007) berkaitan dengan syarat tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih, bahwa utang yang tidak terbayar adalah utang pokok atau bunganya, maka kemudian yang perlu diantisipasi oleh pemerintah adalah segera menyiapkan sarana dan prasarannya yakni lembaga peradilannya, hakimnya, kuratornya, untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan tersebut. Karena bila undang-undang ini sudah efektif dijalankan berapa banyak kasus kepailitan yang harus segera diputus.<sup>66</sup>

Yang dimaksud “utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) adalah kewajiban membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.<sup>67</sup>

Debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang, undang-undang tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Dengan sendirinya,

---

<sup>66</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 27-28.

<sup>67</sup> *Ibid.*

ukuran atau kriteria debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar utang tersebut diserahkan kepada doktrin dan hakim.<sup>68</sup>

Volmar dan Zeylemaker berpendapat bahwa hakimlah yang harus menentukan ada atau tidak adanya keadaan berhenti membayar utang. Namun, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran apa yang dipakai oleh hakim untuk menentukan kapan debitor berada dalam keadaan berhenti membayar, oleh karena itu dapat dijatuhi putusan pailit.<sup>69</sup>

Dari beberapa yurisprudensi diketahui bahwa “berhenti membayar ” tidak harus diartikan sebagai keadaan di mana debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor. Masih bisa diartikan sebagai keadaan dimana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor masih dapat berprestasi walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan (berdasar fakta atau keadaan) bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya bisa dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.<sup>70</sup>

Terhadap istilah “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu

---

<sup>68</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 15.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 15-16.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 16

utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.<sup>71</sup>

Tentu saja jika utang itu jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih debitor seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo. Dalam pada itu terdapat juga kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor jika terjadi *event of default* (klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi). Dengan *event of default* dimaksudkan terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit dalam suatu klausula yang diberi judul *even of default*<sup>72</sup>.

### **C. Pihak-Pihak Dalam Permohonan Pailit**

Dalam proses kepailitan tentu saja melibatkan banyak pihak untuk memperlancar proses tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas berbagai aspek yang menyangkut para subjek atau pemain-pemain utama dalam

---

<sup>71</sup> Imran Nating, Op. Cit, hlm 27.

<sup>72</sup> *Ibid.*

suatu proses kepailitan. Adapun pihak-pihak tersebut adalah pihak pemohon pailit dan termohon pailit, antara lain:

#### 1. Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.<sup>73</sup> Menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Undang-undang No.4 tahun 1998), yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah:

- a. Debitor itu sendiri (*Voluntary petition*).
- b. Satu atau lebih kreditor.
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- d. Bank Indonesia jika debitornya Bank.
- e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya perusahaan efek, yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/ atau manajer investasi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam perundang-undangan dibidang pasar modal.

Di dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 (UUK-PKPU) ini kemudian ditambahkan pasal 2 ayat (5) yaitu; Dalam hal debitor adalah perusahaan

---

<sup>73</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 54.

asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, atau badan usaha, milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Berikut penjelasan dari beberapa pihak yang dapat mengajukan pailit merujuk pada UUK-PKPU:

a. Debitor itu sendiri

Dalam setiap hal disyaratkan bahwa debitor mempunyai lebih dari satu orang kreditor karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor serta juga membuktikan bahwa ia tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila tidak ada percampuran harta.<sup>74</sup>

b. Satu atau lebih kreditor

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang Kepailitan. Kreditor yang mengajukan permohonan pailit bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutanya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor

---

<sup>74</sup>Imran Nating, *Op. Cit.* Hlm. 37.

untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.<sup>75</sup> Sama halnya seperti debitor, ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

c. Kejaksaan untuk kepentingan umum

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUK-PKPU. Apabila permohonan pernyataan pailit yang mengandung unsur alasan untuk kepentingan umum tidak dipenuhi oleh kejaksaan, permohonan pernyataan pailit itu harus ditolak. Selain harus memenuhi alasan untuk kepentingan umum, juga harus memenuhi unsur:<sup>76</sup>

- 1) Debitor memiliki dua atau lebih kreditor yang mempunyai utang dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- 2) Tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit.

d. Bank Indonesia Jika Debitornya Bank

Bank Indonesia adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah suatu bank.<sup>77</sup> Ini ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU.

e. Badan Pengawas Pasar Modal

---

<sup>75</sup> Ibid. Hlm. 38.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

Badan Pengawas Pasar Modal adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah perusahaan efek,<sup>78</sup> Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

f. Menteri Keuangan

Menteri keuangan merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.<sup>79</sup>

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU yang dimaksud dengan “perusahaan asuransi” perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan re-asuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan re-asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian<sup>80</sup> (UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU dalam hal debitor adalah dana pensiun, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU, yang

---

<sup>78</sup> *Ibid.* Hlm. 39.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm 122.

dimaksud dengan “dana pensiun” adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur dana pensiun(UU No. 11 tahun 1992). Berdasarkan pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU kewenangan penuh mengajukan pailit untuk dana pensiun adalah pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar yang merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.<sup>81</sup>

Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, BUMN yang dimaksud, misalnya Pertamina, PLN, PT KAI, dan Jasa Marga.<sup>82</sup> Menurut hemat penulis, contoh yang dibuat oleh beliau tidak tepat karena semua contoh yang disebutkan di atas kini berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero. Dalam UU BUMN No.19 tahun 2003 pasal 1 no.1 menentukan bahwa BUMN berbentuk persero terbagi atas saham. Jadi contoh tersebut bertolak belakang dengan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>82</sup> *Ibid*.



penjelasan pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa BUMN yang dapat dipailitkan adalah BUMN yang tidak terbagi atas saham.

Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 1 no. 4 mengatakan bahwa:

*“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”*

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa yang dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (5) tersebut bahwa badan usaha yang dimohonkan pernyataan pailit berbentuk perusahaan umum (Perum). Badan usaha yang dimaksud misalnya Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), Perum Bulog, Perum Jamkrindo, Perum Pegadaian, Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI), Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), dan lain-lain.<sup>83</sup>

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU, disebutkan bahwa kewenangan menteri keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank

---

<sup>83</sup> <http://www.bumn.go.id/daftar-bumn/> diakses pada tanggal 09-3-2012, pukul 22.30.

Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dan Bapepam sebagaimana dimaksud pada ayat (4).<sup>84</sup>

Dari paparan di atas tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak mempersoalkan kebangsaan seorang kreditor. Seorang kreditor asing, sebagaimana kreditor Indonesia dapat mengajukan suatu permohonan kepailitan. Untuk diketahui juga bahwa hanya seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktek (advokat) saja yang boleh mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.<sup>85</sup>

## 2. Pihak Termohon Pailit/Debitor Pailit.

Pihak debitor pailit adalah pihak yang dapat dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>86</sup>

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 37 tahun 2004, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

---

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 125.

<sup>85</sup> Imran Nating, *Loc. Cit*.

<sup>86</sup> Bagus Irawan, *Op. Cit*, hlm. 55.

Dikaitkan dengan ketentuan diatas, debitor adalah pihak yang memiliki utang terhadap kreditor<sup>87</sup> dan kreditor sendiri adalah pihak yang mempunyai tagihan terhadap debitor. Sedangkan pengertian debitor sendiri secara sempit adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja. Sedangkan pengertian secara luas adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apapun, baik karena perjanjian utang piutang, dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.<sup>88</sup>

Tidak seperti di banyak negara, terutama negara-negara yang menganut *grace period*, Undang-undang Kepailitan-PKPU tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun orang-perorangan (individu).<sup>89</sup>

Imran Nating dalam bukunya yang berjudul *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* memberikan contoh pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Orang Perorangan

Baik laki-laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan

---

<sup>87</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 32.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 28.

tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.<sup>90</sup>

b. Harta Peninggalan (Warisan)

Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Dengan demikian debitor yang telah meninggal dunia masih saja dapat dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan itu. Akan tetapi permohonan pailit tidak bagi para ahli waris. Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta kekayaan para ahli waris.<sup>91</sup>

Permohonan pailit terhadap harta peninggalan harus memperhatikan ketentuan pasal 210 Undang-Undang Kepailitan, yang mengatur bahwa pernyataan pailit tersebut boleh diminta selama belum lewat 90 hari setelah debitor meninggal.<sup>92</sup>

c. Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*)

Undang-undang kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap suatu *holding company* dan anak-anak perusahaannya harus

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>92</sup> *Ibid.*

diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.<sup>93</sup>

d. Penjamin (*Guarantor*)

Penanggungan utang atau (*borgtocht*) adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor, apabila debitor bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata).

Seorang *guarantor* adalah seorang yang berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor ketika si debitor lalai atau cidera janji. Penjamin baru menjadi debitor/ berkewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama/ debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar hutangnya, atau debitor utama lalai/ cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun. Sifat *accessoir* dari pemberian jaminan membawa kreditor dalam posisi lemah karena berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar. Dalam hal demikianpun barang milik si debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid* hlm. 30.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 32-33.

Dalam praktik setiap kreditor atau bank selalu meminta agar penanggung lepas hak istimewanya, yaitu apabila debitor ingkar janji si penanggung dapat diminta pertanggungjawabannya secara langsung. Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa berdasarkan undang-undang kepailitan diperbolehkan memohon kepailitan terhadap penjamin (baik suatu badan atau perorangan). Alasannya, penjamin adalah seorang debitor. Penjamin adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor.<sup>95</sup>

Seorang Penjamin dapat dimohonkan pailit, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 39 K/N/1999 antara PT. Deemte Sakti Indo melawan PT. Bank Kesawa, serta putusan Mahkamah Agung No. 42 K/N/1999 antara Bank Artha Graha dan PT. Bank Panin, melawan Cheng Basuki dan Aven Siswoyo.<sup>96</sup>

e. Badan Hukum

Badan hukum itu bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai *central bewustzijn*. Oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*naturlijke personeen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungungan gugat badan hukum. Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 33-34.

adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum adalah perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi.<sup>97</sup>

f. Perkumpulan bukan badan hukum

Badan yang termasuk dalam perkumpulan bukan badan hukum ini adalah.<sup>98</sup>

- 1) *Maatscappen* (persekutuan perdata).
- 2) Persekutuan Firma.
- 3) Persekutuan komanditer.

Karena bukan badan hukum, hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit terhadap firma dan persekutuan komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.<sup>99</sup>

g. Bank

Undang-undang kepailitan membedakan antara debitor bank dan bukan bank. Pembedaan tersebut dilakukan oleh Undang-undang kepailitan mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan antara lain bahwa di

---

<sup>97</sup> *Ibid*, 34-35.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm.35.

<sup>99</sup> *Ibid*.

bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi, dan itu hanya dapat diambil oleh bank Indonesia.<sup>100</sup>

h. Perusahaan efek

Sebagaimana bank, Undang-undang Kepailitan juga membedakan perusahaan efek dengan debitor lainnya. Jika menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Hal ini karena menjadi pertimbangan mengapa bidang ini dikecualikan oleh undang-undang kepailitan, karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum. Hal ini dilakukan demi untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>101</sup>

i. Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara.

Sebagaimana bank dan perusahaan efek, Undang-undang kepailitan juga membedakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dengan debitor lainnya. Jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Adanya perlakuan berbeda dari debitor lain ini karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum. Hal ini juga dilakukan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*



untuk demi untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga tidak semua orang bisa mempailitkan lembaga-lembaga tersebut.<sup>102</sup>

#### **D. Akibat Hukum Pailit**

Putusan kepailitan adalah bersifat serta-merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial, yaitu:<sup>103</sup>

1. Pernyataan bahwa si debitor pailit.
2. Pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
3. Kurator.

Perlu diketahui di sini bahwa dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.<sup>104</sup>

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit telah diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor.<sup>105</sup> Dari banyak hal yang terjadi setelah putusan pailit, maka penulis akan melakukan beberapa pembahasan diantaranya sebagai berikut:

1. Akibat Terhadap Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya.

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 36-37.

<sup>103</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 103.

<sup>104</sup> *Ibid*.

<sup>105</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm.107.

Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegdheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya, misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekali pun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain, untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa, debitor masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut.<sup>106</sup>

Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada dibawah pengampuan (di bawah penguasaan dan pengurusan pihak lain), sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada di

---

<sup>106</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm.190.

bawah pengampuan seperti yang terjadi pada anak di bawah umur atau orang yang sakit jiwa yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.<sup>107</sup>

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, suami atau istrinya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.<sup>108</sup>

Tanggal putusan dihitung sejak pukul 00.00 “waktu setempat”. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.<sup>109</sup> Yang dimaksud “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya putusan diucapkan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Jono, *Op. Cit.*, hlm. 108

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 107

di Surabaya pada tanggal 24 Desember 2005 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00.<sup>110</sup>

Apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana tersebut di atas, transfer tersebut wajib diteruskan. Transfer dana melalui bank perlu dikecualikan dalam hal ini semata-mata untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank.<sup>111</sup>

Demikian juga apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Transaksi Efek di Bursa Efek perlu dikecualikan, hal ini untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di Bursa Efek. Adapun penyelesaian Transaksi Efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukaan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>112</sup>

Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit berada di bawah penyitaan umum (sita umum). Artinya, penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata. Menurut pasal 21 UUK-PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan

---

<sup>110</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 104-105.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan (kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh UUK-PKPU dikeluarkan dari harta pailit).<sup>113</sup>

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:<sup>114</sup>

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu,
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau
- c. Uang yang diberikan pada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

## 2. Akibat Terhadap Terhadap Perjanjian-Perjanjian Tertentu

---

<sup>113</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 193.

<sup>114</sup> Jono, Loc. Cit.

Oleh UUK-PKPU diatur akibat kepailitan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud dengan akibat-akibat putusan pernyataan pailit terhadap perjanjian-perjanjian itu adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian timbal balik

Prof. Subekti menerjemahkan istilah *overeenskomst* dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut terdiri atas satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum.<sup>115</sup>

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi:

- 1) Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.
- 2) Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat dari dirinya sendiri.
- 3) Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 111.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata di atas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian di mana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain.<sup>116</sup>

Pasal 36 ayat 1 UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat 2 UUK-PKPU). Apabila dalam jangka waktu tersebut kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 36 ayat 3 UUK-

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 112.

PKPU). Apabila kurator menyatakan kesanggupannya atas pelaksanaan perjanjian tersebut, kurator wajib memberikan jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian yang prestasinya harus dilaksanakan sendiri oleh debitor misalnya debitor adalah seorang penyanyi atau pelukis, dimana debitor diwajibkan untuk melukis wajah pihak tersebut, dalam hal tersebut tidak mungkin bagi kurator untuk melaksanakan perjanjian.<sup>117</sup>

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik pihak kurator maupun yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai adat kebiasaan setempat. Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh ) hari. Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Maka sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit(pasal 38 ayat1-4 UUK-PKPU).<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 111.



Dalam hal adanya perjanjian kerja, maka pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima ) hari sebelumnya.<sup>119</sup>

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (pasal 39 ayat 1 UUK-PKPU).

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga (ayat 2).<sup>120</sup>

#### b. Perjanjian sepihak

Seperti yang dijelaskan di atas terkait dengan perjanjian sepihak pada KUH Perdata, bahwa dalam perjanjian sepihak salah satu pihak hanya mempunyai

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 111-112.

<sup>120</sup> *Ibid*.

kewajiban (debitor) dan pihak lain hanya mempunyai hak (kreditor). Perjanjian semacam ini dapat kita jumpai pada perjanjian hibah.

Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1963 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut:

*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.*

Dari pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penerima hibah dan penghibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian pasal 1667 KUH Perdata, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, dan jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.<sup>121</sup>

Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam pasal 43 dan pasal 44 UUK-PKPU. Pasal 43 mengatakan bahwa:

*“Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan,*

---

<sup>121</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm.113.

*debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.”*

Sedangkan pasal 44 mengatakan bahwa:

*“Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

Dari kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitor (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Siapakah yang harus membuktikan bahwa debitor mengetahui atau patut mengetahui hibah tersebut akan merugikan kreditor? Dari bunyi pasal 43 UUK-PKPU tersebut, beban pembuktian berada di pundak kurator, tetapi jika dibaca lebih lanjut pasal 44 UUK-PKPU, sebenarnya beban pembuktian berada pada debitor (pailit), dengan catatan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan. Menurut Jono, apabila hibah tersebut dilakukan lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka beban pembuktian berada di pundak kurator.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 114.

### 3. Akibat Kepailitan Terhadap Benda Jaminan.

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:<sup>123</sup>

#### a. Hipotek

Hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 BAB XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m kubik dan sudah terdaftar di Syahbandar dan pesawat terbang.

#### b. Gadai

Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 BAB XX KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.

#### c. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

#### d. Fidusia

Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijamin dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 121.

Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, maupun fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain kreditor separatis, dalam KUH Perdata juga dikenal dengan nama kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen dapat dilihat dalam pasal 1133, 1134, 1139, dan 1149 KUH Perdata. Adapun kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan seperti kreditor yang lain.<sup>124</sup>

Menurut ketentuan dalam pasal 55 jo pasal 56 UUK No. 37 tahun 2004 disebutkan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, hak tanggungan, fidusia, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak kreditor untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh ) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Penangguhan ini bertujuan untuk:<sup>125</sup>

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, atau
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 122.

<sup>125</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 118.

c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dapat dimaksudkan dilarang mengeksekusi atau memohon sita atas barang yang menjadi agunan.<sup>126</sup>

Penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang. Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah kreditor yang timbul dalam perjumpaan utang (*set off*) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di bursa efek dan bursa perdagangan berjangka (pasal 56 ayat 2 UUK-PKPU).

Dalam pasal 57 ayat 1 UUK-PKPU ditentukan bahwa dalam jangka waktu penangguhan tersebut berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan pada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Apabila kurator menolak permohonan, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Hakim pengawas dalam waktu paling lambat satu hari setelah permohonan tersebut diterima, wajib

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat melalui kurir kepada kreditor dan pihak ketiga untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. Hakim pengawas wajib memberi penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 hari setelah permohonan tersebut diajukan kepadanya. Dalam memutuskan permohonan tersebut, hakim pengawas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. Perlindungan kepentingan kreditor dan pihak ketiga tersebut;
- c. Kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. Dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor serta pemberesan harta pailit.

Penetapan hakim pengawas atas permohonan kreditor atau pihak ketiga tersebut, dapat berupa:<sup>128</sup>

- a. Diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor; dan/atau
- b. Menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan; dan/atau
- c. Menetapkan satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor.

Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, hakim pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi


---

<sup>127</sup> Jono, *Op. Cit.*, hlm. 124

<sup>128</sup> *Ibid.*

kepentingan pemohon. Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan tersebut atau kurator mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan hakim pengawas tersebut ke pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan. Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari setelah perlawanan tersebut diterima. Putusan pengadilan mengenai perlawanan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.<sup>129</sup>

Lebih lanjut mengenai Akibat kepailitan dalam UUK-PKPU diatur dalam bagian tersendiri pada BAB II, bagian kedua mulai dari pasal 21 sampai dengan pasal 64.



---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 125.



### **BAB III**

#### **UPAYA HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP**

#### **PELUNASAN HARTA PAILIT DEBITOR**

##### **A. Akibat Hukum Harta Pailit yang Tidak Mencukupi Pelunasan Utang Kreditor Konkuren**

Undang-undang Kepailitan menentukan, kepailitan debitor yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan dapat diakhiri dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara dicabutnya putusan pailit tersebut oleh pengadilan niaga. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 18 dan pasal 19 UUK-PKPU. Cara yang kedua adalah dengan tercapainya perdamaian antara debitor pailit dengan kreditor dan kemudian disahkannya perdamaian itu oleh pengadilan niaga. Hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 166 UUK-PKPU.<sup>130</sup>

Menurut pasal 18 ayat (1) UUK-PKPU, dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (artinya nilai harta pailit lebih kecil daripada biaya untuk membereskannya), maka pengadilan niaga atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan pencabutan pernyataan pailit

---

<sup>130</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 443.

tersebut, demikian dalam pasal 18 ayat (2) UUK-PKPU, wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sekalipun tidak ditentukan secara tegas dalam UUK-PKPU, secara logika hukum dengan putusan pencabutan kepailitan tersebut maka berakhir lah kepailitan debitor. Dengan pencabutan kepailitan tersebut, berakhir pula kekuasaan kurator untuk mengurus kekayaan debitor dan selanjutnya debitor berwenang kembali mengurus harta kekayaannya seperti sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan.<sup>131</sup>

Menurut pasal 18 ayat (3) UUK-PKPU, majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit tersebut wajib menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Selanjutnya pasal 18 ayat (4) UUK-PKPU menentukan bahwa jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada debitor. UUK-PKPU tidak menentukan bagaimana halnya apabila debitor tidak mampu untuk memikul jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator tersebut. Pasal 18 ayat (7) menentukan bahwa untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi (*fiat eksekusi*) atas permohonan kurator yang diketahui hakim pengawas.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 443-444.

<sup>132</sup> *Ibid*. hlm. 444.

Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) UUK-PKPU, putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, wajib diumumkan oleh panitera pengadilan. Pengumuman tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).<sup>133</sup>

Pengadilan niaga menurut pasal 19 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU menentukan, terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi, dan/atau peninjauan kembali. Dalam hal sebuah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.<sup>134</sup>

Namun demikian, pasal 19 ayat (2) atau dalam ayat-ayat lain tidak ditentukan siapa yang dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali itu. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat oleh karena alasan pencabutan tersebut adalah tidak cukupnya nilai harta pailit untuk menutup biaya pemberesan dan membayar imbalan kurator, maka perlu dipertanyakan apakah debitor berkepentingan untuk melakukan perlawanan terhadap pencabutan putusan pailit tersebut?<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 80.

<sup>135</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 444.

Apakah setelah pengadilan niaga menetapkan pencabutan terhadap suatu kepailitan masih mungkin diajukan lagi permohonan pernyataan pailit untuk kedua kalinya terhadap debitor yang bersangkutan? UUK-PKPU membuka kemungkinan yang demikian itu yang diatur dalam pasal 19 ayat (3). Namun demikian debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa debitor memiliki harta yang cukup nilainya untuk membayar biaya kepailitan. Maksud ketentuan ini adalah untuk menghindari terjadinya keadaan dimana ternyata biaya kepailitan yang menurut ketentuan pasal 18 ayat (5) UUK-PKPU harus dibayarkan mendahului pembayaran tagihan para kreditor konkuren memang betul lebih besar jumlahnya daripada nilai harta pailit. Kalau sampai terjadi hal itu, maka putusan pernyataan pailit yang kedua kali setelah putusan pernyataan pailit yang pertama itu dicabut oleh pengadilan niaga akan sia-sia saja.<sup>136</sup>

Dengan bunyi pasal 19 ayat (3) UUK-PKPU yang demikian itu timbul pertanyaan yuridis sebagai berikut: Apakah setelah permohonan pernyataan pailit diajukan lagi untuk kedua kalinya, yaitu setelah kepailitan yang pertama dicabut, boleh diajukan permohonan pencabutan untuk kedua kalinya? Berapa kali batas untuk dapat mengajukan pencabutan kepailitan terhadap kepailitan yang sebelumnya sudah pernah dicabut oleh pengadilan? UUK-PKPU tidak menentukan berapa kali batas pencabutan suatu kepailitan debitor boleh

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 445.

diajukan. Dengan demikian, secara teoritis dan yuridis tidak dilarang untuk mencabut suatu kepailitan lebih dari satu kali.<sup>137</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pembayaran atas biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator menurut pasal 18 ayat (5) UUK-PKPU harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Dengan kata lain, memiliki kedudukan sebagai piutang yang diistimewakan yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang-piutang yang dijamin dengan segala jenis hak jaminan. Di samping itu, menurut pasal 18 ayat (6), terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum. Penetapan tersebut bersifat final.<sup>138</sup>

#### **B. Usaha Pelunasan Piutang Kreditor Konkuren Setelah Keadaan Insolvensi**

Tata cara pemberesan harta pailit dalam hal ini pencatatan piutang kreditor (utang debitor pailit) secara teoretis kelihatannya mudah, tetapi dalam praktik ternyata banyak sekali mengalami kesulitan. Karena kesulitan ini akibatnya proses penyelesaian perkara kepailitan seolah-olah tak kunjung selesai dan Pengadilan Niaga yang menanggung beban ketidakpuasan pencari keadilan.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Adrian Sutedi, Op. Cit, hlm. 56.

Kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam praktik tersebut sangat menyulitkan hakim pengawas yang sebenarnya hanya bertugas mengetuai rapat kreditor. Karena itu hakim pengawas benar-benar dituntut kemampuan penguasaan Undang-Undang Kepailitan dan juga jiwa kepemimpinannya. Hakim pengawas tidak bisa tidak harus memberikan penjelasan-penjelasan, baik kepada kurator, kepada kreditor, terlebih lagi kepada debitor pailit.<sup>140</sup>

Kurator belum dapat melaporkan daftar harta pailit, antara lain disebabkan tidak tersedianya pembukuan dan bukti harta pailit. Bahkan terjadi kurator dilarang memasuki kantor atau rumah debitor pailit. Terhadap daftar piutang kurator pun mengalami kesulitan karena belum semua kreditor mengajukan tagihan piutangnya. Seandainya tagihan dimajukan, ternyata tidak disertai bukti surat yang menguatkan. Diantara kesulitan-kesulitan tersebut yang amat menonjol adalah masalah pencocokan piutang. Kreditor memajukan jumlah tagihan setinggi mungkin dan sebaliknya debitor mengakui serendah mungkin bahkan terkadang menolaknya. Kurator tidak bisa menyelesaikan perselisihan jumlah piutang dan akhirnya menyerahkan kepada hakim pengawas.<sup>141</sup>

Hakim Pengawas terkadang bisa menyelesaikan dan terkadang tidak bisa mendamaikan perselisihan itu, karena tumpuan akhir penyelesaian masalah adalah majelis hakim pemeriksa perkara kepailitan. Majelis pemeriksa memutus

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>141</sup> *Ibid*.

perkara perselisihan ini dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang tidak diatur dalam Undang-undang Kepailitan, tetapi dalam HIR, yaitu Pasal 163 dan Pasal 164 HIR. Tanpa alat bukti yang sah, maka bantahan atau pengajuan tagihan piutang akan ditolak.<sup>142</sup>

Proses panjang dilewati dan apabila rapat pencocokan piutang dapat diakhiri, barulah pembicaraan harta pailit dimulai. Disinipun terjadi kesulitan, karena di satu pihak kreditor menerangkan bahwa debitor masih mempunyai harta pailit lain yang disembunyikan, di lain pihak debitor membantahnya. Proses penyelesaian perkara kepailitan akan berakhir cepat dan efektif tergantung pada iktikad baik para pihak.<sup>143</sup>

Jika upaya perdamaian tidak ada dalam proses kepailitan yang disebabkan karena debitor pailit tidak menawarkan perdamaian, debitor pailit menawarkan perdamaian akan tetapi ditolak oleh para kreditor, atau debitor pailit menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh para kreditor tetapi ditolak oleh hakim pengadilan niaga, maka proses selanjutnya adalah tahap insolven.<sup>144</sup>

Terminologi yuridis insolven dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna insolven secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan dimana suatu perusahaan yang kondisi

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.

<sup>144</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Prenada

Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 144.

aktivanya lebih kecil dari pasivanya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih kecil dari harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.<sup>145</sup>

Konsekuensi yuridis dari insolven debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.<sup>146</sup>

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka terjadi kemungkinan akan suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak mencukupi pelunasan terhadap utang-utang debitor kepada para kreditornya.<sup>147</sup>

Menurut ketentuan pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, jika dalam rapat pencocokan utang-piutang (yaitu rapat verifikasi utang-piutang) tidak

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 145-146.



ditawarkan rencana perdamaian (oleh debitor), atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang-utang debitor). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi tersebut adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut. Likuidasi tersebut dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu kurator mendistribusikan kepada masing-masing kreditor yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang-piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta pailit. Selain istilah tindakan pemberesan, di dalam praktik digunakan juga istilah tindakan likuidasi atau likuidasi saja.<sup>148</sup>

Menurut pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit (setelah dilakukan pencocokan piutang) tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:

---

<sup>148</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 279.

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Di samping ketentuan pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU tersebut, perlu pula diperhatikan pasal 69 ayat (2) UUK-PKPU yang menentukan, dalam melaksanakan tugasnya, kurator:

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka (dengan tujuan) meningkatkan nilai harta pailit.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat digunakan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim

pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal sebagai berikut:<sup>149</sup>

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.
- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) semua benda (dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 183 ayat (2) dan ayat (3)) harus dijual di muka umum (dilelang) sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada pasal 185 ayat (1) tidak tercapai menurut Pasal 185 ayat (2) penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Ketentuan ini sangat penting karena benda-benda tertentu sangat sulit untuk memperoleh harga yang layak atau sulit untuk memperoleh pembeli apabila penjualannya tidak dilakukan di bawah tangan. Menurut Pasal 185 ayat (3) UUK-PKPU, semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan (artinya, tidak dapat dijual baik melalui lelang maupun di bawah tangan) maka kurator yang

---

<sup>149</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 85.

memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut, namun harus dilakukan dengan izin hakim pengawas.<sup>150</sup>

Barang-barang yang terhadapnya dapat diberlakukan hak penahanan oleh para kreditor (hak retensi), wajib dikembalikan kurator ke dalam harta pailit, dengan membayar tagihan –tagihan yang bersangkutan, sepanjang hal yang demikian itu menguntungkan harta pailit. Menurut pasal 186, untuk keperluan pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitor pailit dengan pemberian upah yang besarnya ditentukan oleh hakim pengawas.<sup>151</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU, setelah harta pailit dalam keadaan insolvensi maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit. Apabila terdapat piutang yang kemudia dimasukkan (didaftarkan) setelah berakhirnya ketentuan tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 113 ayat (1) huruf (a) dan piutang tersebut belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133, jika perlu hakim pengawas dapat mengadakan pencocokan piutang terhadap piutang tersebut. Ketentuan pasal 187 ayat (1) tersebut merupakan penegasan bahwa sekalipun hakim pengawas telah menetapkan batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal

---

<sup>150</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 280.

<sup>151</sup> *Ibid.*

113 ayat (1) huruf (a) UUK-PKPU, namun ternyata masih dimungkinkan bagi kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya untuk mengajukan tagihan tersebut melewati batas waktu tersebut.<sup>152</sup>

Sementara itu pasal 187 ayat (2) menentukan bahwa terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada pasal 187 ayat (1) tersebut (yaitu piutang yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1)) kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud pada Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120.<sup>153</sup>

Pasal 16 UUK-PKPU ayat (1) menentukan bahwa kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit, atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Selanjutnya pada ayat (2) mengatakan bahwa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal 117 UUK-PKPU mewajibkan kurator memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 280-281.

<sup>153</sup> *Ibid*.

piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Demikian ketentuan pasal 118 ayat (1) UUK-PKPU. Selanjutnya pada ayat (2) menentukan bahwa apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasannya.

Kemudian pada Pasal 119 UUK-PKPU mewajibkan Kurator untuk menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokkan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.

Pasal 120 UUK-PKPU menentukan bahwa kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitor pailit.

Dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya. Syarat utama adanya rehabilitasi adalah bahwa si pailit telah membayar semua utangnya pada kreditor dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para kreditor bahwa utang debitor pailit telah dibayar semuanya. Disamping itu permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan dalam dua harian surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Setelah dua bulan diiklankan maka pengadilan harus memutuskan permohonan rehabilitasi tersebut. Putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan rehabilitasi adalah putusan final dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut.<sup>154</sup>

Di samping pemanggilan terhadap para kreditor dilakukan oleh hakim pengawas sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU, menurut ketentuan pasal 187 ayat (3) UUK-PKPU juga kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar. Pelaksanaan pemanggilan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 15 UUK-PKPU ayat (4).<sup>155</sup> Untuk mengingatkan kembali, bunyi pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU adalah sebagai berikut:

---

<sup>154</sup> M. Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 146.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 282.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
- b. Nama Hakim Pengawas;
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan kurator;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.

Berkenaan pelaksanaan Pasal 187 ayat (1) dalam hal hakim pengawas melakukan pemanggilan terhadap para kreditor untuk mengadakan rapat kreditor, oleh pasal 187 ayat (4) UUK-PKPU ditentukan, bahwa hakim pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empatbelas) hari antara hari pemanggilan dan hari rapat kreditor tersebut.<sup>156</sup>

Berdasarkan pasal 188 UUK-PKPU ditentukan, apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Artinya, harta pailit yang berupa uang tunai harus dibagi-bagikan terlebih dahulu tanpa harus

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 283.



menunggu hasil pelelangan atau penjualan di bawah tangan harta pailit yang berupa benda.<sup>157</sup>

Menurut pasal 189 ayat (1) UUK-PKPU, Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian. Daftar tersebut kemudian harus dimintakan persetujuan oleh kurator kepada hakim pengawas. Sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) UUK-PKPU, daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterima kepada kreditor.<sup>158</sup>

Sementara itu pasal 189 ayat (3), UUK-PKPU menentukan bahwa besarnya bagian dari masing-masing kreditor konkuren ditentukan oleh hakim pengawas. Tentu saja penentuan tersebut harus dilakukan oleh hakim pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 1132 KUHPerdara, yaitu ditentukan dengan cara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut.<sup>159</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) UUK-PKPU, pembayaran kepada kreditor:

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

- a. Yang mempunyai hak diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
- b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55,

dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau terhadap benda yang diagunkan kepada mereka dengan hak-hak jaminan tersebut.<sup>160</sup>

Bila jumlah hasil penjualan benda tersebut kurang dari seluruh tagihan para kreditor preferen tersebut, maka untuk kekurangannya para kreditor preferen tersebut harus diberi persentase seperti halnya kreditor konkuren. Demikian menurut pasal 189 ayat (5). Dengan kata lain, setelah para kreditor preferen tersebut telah memperoleh pelunasan atas tagihannya dari hasil penjualan benda tersebut ternyata masih terdapat sisa tagihan yang belum lunas karena nilai atau harga jual benda tersebut tidak cukup untuk dapat melunasi seluruh jumlah tagihan mereka, maka untuk sisa tagihan yang belum lunas itu para kreditor preferen itu masih berhak memperoleh bagian dari harta pailit debitor yang tidak dibebani dengan hak istimewa atau hak jaminan namun kedudukan kreditor preferen itu berubah menjadi kreditor konkuren. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 UUK-PKPU, kreditor yang piutangnya diterima

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

dengan bersyarat maka besarnya jumlah bagian kreditor itu dalam pembagian daftar piutang dihitung berdasarkan persentase dari seluruh jumlah piutang.<sup>161</sup>

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 UUK-PKPU, semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian dari harta pailit, kecuali benda yang berdasarkan Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Menurut Pasal 192 ayat (1) UUK-PKPU, daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di kepaniteraan pengadilan niaga, agar dapat diliha oleh para kreditor selama tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Berapa lama waktu bagi penyediaan daftar pembagian piutang yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan niaga, harus ditetapkan oleh hakim pengawas, UUK-PKPU tidak menentukan jangka waktu tersebut.<sup>162</sup>

Sekalipun tidak ditentukan oleh UUK-PKPU, sebaiknya salinan daftar pembagian piutang tersebut ditempatkan pula di kantor kurator, agar dapat dilihat oleh para kreditor selama tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas sebagaimana dimaksud di atas. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2), penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm. 284.

<sup>162</sup> *Ibid*.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).<sup>163</sup>

Tenggang waktu bagi umum untuk dapat melihat surat-surat tersebut di atas, menurut Pasal 192 ayat (3) UUK-PKPU mulai berlaku pada hari dan tanggal pemberitahuan itu. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>164</sup>

Menurut Pasal 198 UUK-PKPU, tidak diberikan pembagian yang diperuntukkan bagi kreditor yang piutangnya diakui sementara, selama belum ada putusan mengenai piutangnya, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, kreditor yang piutangnya baru diakui sementara, yaitu sementara menunggu adanya putusan yang pasti berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak akan menerima pembagian dari harta pailit selama putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap itu belum ada.<sup>165</sup>

Dalam hal kreditor terbukti (menurut putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) tidak mempunyai piutang apapun atau piutangnya kurang (lebih kecil) dari uang yang diperuntukkan baginya sebagaimana tercantum dalam daftar piutang, maka uang yang semula diperuntukkan baginya

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

itu, baik seluruh atau sebagian menjadi keuntungan (diberikan kepada) kreditor lainnya. Demikian menurut pasal 198 ayat (2) UUK-PKPU. Berapa besar piutang sebenarnya dari kreditor tersebut adalah bergantung pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) tersebut.<sup>166</sup>

Jika bagian yang diperuntukkan bagi kreditor yang haknya untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lain (tagihan-tagihan preferen) dibantah (tidak diakui), yaitu karena bagian yang diperuntukkan baginya melebihi persentase bagian yang wajib dibayarkan pada kreditor konkuren, maka untuk sementara bagian tersebut wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak preferen tersebut. Demikian ditentukan oleh pasal 198 ayat (3) UUK-PKPU.<sup>167</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf (b) UUK-PKPU memungkinkan bagi kurator mendapatkan pinjaman (utang) dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh kurator ialah bahwa utang baru tersebut semata-mata untuk meningkatkan nilai harta pailit saja.<sup>168</sup>

Mengenai pinjaman baru yang akan dilakukan oleh kurator, pasal 69 ayat (3) menentukan apabila dalam melakukan pinjaman (utang) dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman (utang ) tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas. Menurut pasal 69 ayat (4) UUK-PKPU, pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.<sup>169</sup>

Sedangkan apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, maka :<sup>170</sup>

- a. Jika debitor pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum tersebut yang belum terbayarkan menjadi utang diatas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar. Dalam pada itu, badan hukum pailit harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya pada para kreditornya, tidak dapat mengajukan pencabutan kepailitan. Hal ini karena demi hukum badan hukum pailit ini menjadi bubar. Ada suatu kasus di mana harta kekayaan perseroan terbatas yang tidak mencukupi (terlalu kecil) untuk membayar utang-utang pailit kemudian kuratornya melakukan pencabutan pailit

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm. 146-147.

terhadap PT pailit tersebut dan ternyata dikabulkan oleh hakim. Kasus ini terjadi pada kepailitan PT Indomas Pratama Citra. Pencabutan kepailitan PT Indomas Pratama jelas bertentangan dengan konsep ini.

- b. Sedangkan jika debitor pailit itu subjek hukum manusia, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bisa dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam system hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal prinsip *debt forgiveness*, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan utang terhadap debitor pailit.

### **C. Upaya Hukum Kreditor Konkuren Berupa Gugatan di Pengadilan Negeri**

#### **1. Gugatan Kreditor Konkuren Terhadap Kurator.**

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak.<sup>171</sup> Dalam

---

<sup>171</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 151.

pasal 17 ayat (2) UUK-PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitor.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.<sup>172</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pasal 72 UUK-PKPU bahwa “Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.<sup>173</sup>

Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit,

---

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*



terutama tentunya adalah para kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogyanya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.<sup>174</sup>

Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU. Sebagaimana yang ditentukan dalam ayat selanjutnya, 74 ayat (2) laporan ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma.

Selanjutnya mengacu pada pasal 78 ayat (1) yang menyatakan tidak ada kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dan pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga, maka pada ayat selanjutnya yaitu pasal 78 ayat (2) menentukan bahwa sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator sendiri bertanggungjawab terhadap debitor pailit dan kreditor.

Dari ketentuan pada ayat (2) tersebut terdapat pertanggungjawaban kurator terhadap kreditor dalam hal yang disebut pada ayat (1) di atas, maka dari itu kurator bertanggungjawab terhadap kreditor termasuk kreditor konkuren.

---

<sup>174</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 67.

Perbuatan hukum yang dilakukan kurator tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor atau panitia kreditor ataupun oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan.<sup>175</sup> Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU, memberikan hak kepada kreditor, begitu pula pada debitor pailit, untuk dapat mengajukan permohonan perlawanan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator. Pasal tersebut juga memberikan hak kepada mereka untuk memohon penetapan perubahan kepada hakim pengawas agar kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan (apabila kurator ternyata tidak melaksanakan rencananya itu).

Pasal 77 ayat (2) UUK-PKPU menentukan, surat permohonan mengenai hal tersebut di atas harus secepatnya dikirimkan kepada kurator oleh hakim pengawas. Dalam waktu tiga hari berikutnya kurator wajib mengirimkan sarannya kepada hakim pengawas. Hakim pengawas harus memutuskan mengenai hal itu dalam jangka waktu tiga hari setelah menerima saran dari kurator.

Selanjutnya pada saat daftar pembagian harta pailit disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Terkait dengan waktu tenggang tersebut, dalam masa tenggang kreditor dapat melakukan perlawanan terkait daftar hasil pembagian

---

<sup>175</sup> Sutan, Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 230.

tersebut. Pasal 193 ayat (1) menentukan bahwa kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.

Tindak lanjut dari surat keberatan tersebut adalah adanya penetapan dari hakim pengawas untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 192 ayat (1). Selanjutnya putusan hasil sidang yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas tersebut harus diberikan pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Apabila memperhatikan ketentuan pada pasal 196 ayat (1) yang mengatakan bahwa terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat (6), kurator atau setiap kreditor dapat mengajukan kasasi, maka kreditor konkuren dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah agung.

Selain kasasi, upaya hukum yang lain yang dapat dilakukan oleh kreditor konkuren selanjutnya adalah Peninjauan Kembali (PK). PK dimungkinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU. Menurut pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung RI.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa upaya hukum terakhir dalam UUK-PKPU adalah PK. Namun ada kalanya pula hasil putusan tersebut masih belum dapat diterima oleh kreditor konkuren karena dianggap masih merugikan. Hal ini bisa disebabkan ada indikasi bahwa pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator tidak adil. Oleh karena itu, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah kreditor konkuren, dirugikan.<sup>176</sup>

Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogyanya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.<sup>177</sup>

Kejadian semacam ini sempat terjadi pada saat pemailitan PT. Megacity, sebuah perusahaan pengembang apartemen dukuh golf. Pada kasus tersebut, dalam putusannya hakim pengawas memerintahkan untuk melelang seluruh asset harta pailit yang mana harga lelang yang ditawarkan tersebut hanya bernilai Rp. 765 miliar. Angka ini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan jumlah

---

<sup>176</sup> Adrian Sutedi, Op. Cit, hlm. 67.

<sup>177</sup> *Ibid.*

tagihan kreditor senilai 1,45 triliun rupiah. Persekutuan para kreditor konkuren ternyata tidak terima dan mempunyai kecurigaan bahwa pihak kuratorlah yang akan diuntungkan. Pada akhirnya tim kuasa hukum persekutuan kreditor tersebut berencana akan melakukan gugatan terhadap kurator tersebut.<sup>178</sup>

Dengan mencermati pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggungjawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggungjawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.<sup>179</sup> Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memberikan ganti kerugian. Oleh karena itu kreditor konkuren juga dapat menuntut ganti kerugian atas gugatan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 72 UUK-PKPU menimbulkan pertanyaan, apakah gugatan pihak yang dirugikan harus diajukan pada pengadilan niaga yang memutuskan pernyataan pailit, atukah harus diajukan pada pengadilan negeri? Mengenai hal ini UUK-PKPU tidak mengaturnya.

---

<sup>178</sup> Ditulis oleh H. Kurniawan dalam [www.okezone.com](http://www.okezone.com), pada 7 April 2011, <http://news.okezone.com/read/2011/07/04/339/475595/di-balik-bui-hakim-syarifuddin-digugat-penghuni-apartemen>, diunduh 6 oktober 2011.

<sup>179</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 67.

Dalam praktik, karena pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit saja, maka gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan negeri.<sup>180</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kreditor konkuren dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian terhadap kurator melalui pengadilan negeri.

## 2. Gugatan Kreditor Konkuren Terhadap Debitor Pailit

Dari pembahasan sebelumnya dikemukakan bahwa dalam pasal 18 UUK- PKPU dimungkinkan untuk melakukan pencabutan kepailitan. Hal tersebut dikarenakan harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Pengadilan mencabutnya atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor.

Setelah dicabutnya kepailitan maka berdasarkan logika yuridis, menurut M. Hadi Subhan, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bisa dimohonkan pailit lagi.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> M. Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 145-146.

Ketika debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna, maka sisa utang yang mengikuti debitor tersebut masih dapat ditagih. Kreditor, yang sebelumnya berstatus kreditor konkuren, bahkan dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap debitor tersebut atas piutang yang dimilikinya. Untuk itu kreditor dapat melakukan gugatan wanprestasi atas piutangnya pada debitor tersebut. Hal ini sangat wajar karena begitu status kepailitan dicabut, maka kedudukan kreditor konkuren dan debitor pailit menjadi kreditor dan debitor biasa, dengan hak dan kewajiban masing-masing pada umumnya. Dalam hal ini kreditor dapat menggugat debitor melalui pengadilan Negeri dalam bentuk wanprestasi.

Bentuk korporasi biasanya secara efektif membebaskan ingkar janji dalam kontrak yang dibuat korporasi dengan kreditornya supaya kreditor dibatasi dalam membuat tuntutan terhadap asset yang merupakan kekayaan korporasi itu sendiri. Selain itu hal ini juga bertujuan supaya kreditor tidak dapat menuntut lebih lanjut terhadap asset perseorangan yaitu pemegang saham atau manajer korporasi. Pembatasan pertanggungjawaban ini membedakan bentuk korporasi ini dengan bentuk perusahaan lain, seperti persekutuan perdata.<sup>182</sup>

Tanggungjawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Ketika menggunakan

---

<sup>182</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan-perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

istilah tanggung jawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggung jawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggungjawab terbatas pada kreditor secara sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dalam korporasi. Adapun tanggung jawab terbatas dalam *tort* adalah tanggung jawab pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.<sup>183</sup>

Doktrin *piercing the corporate veil* seringkali diterapkan dalam kasus-kasus seperti penipuan (*fraud*), modal yang tidak mencukupi (*inadequate capitalization*), kegagalan untuk memenuhi formalitas pendirian perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan dalam perusahaan sebagai akibat adanya dominasi satu atau lebih pemegang saham. Selain itu, *doktrin piercing the corporate veil* juga dapat dikenakan untuk kasus *sham* (berpura-pura menjadi orang lain yang bukan dirinya), penghindaran kewajiban hukum, melanggar *fiduciary duty* dan *agency*, deviden yang tidak dibayarkan atau pembayaran deviden yang berlebihan kepada pemegang saham, dan pemegang saham mayoritas menggunakan jaminan perorangan atas diri mereka pribadi untuk menanggung kewajiban perusahaan.<sup>184</sup>

Faktor tentang jaminan perorangan pemegang saham atas utang perusahaan terkait dengan faktor permodalan perusahaan. Hal ini bisa saja terjadi ketika

---

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm. 265-266.



kreditor membuat perjanjian utang piutang atau memperpanjang perjanjian tersebut dengan perusahaan. Biasanya sebelum kreditor menyepakati perjanjian tersebut maka dia akan melihat kekayaan perusahaan tersebut. Kreditor akan melihat apakah kekayaan perusahaan tersebut memenuhi standar untuk membuat atau memperpanjang perjanjian utang-piutang atau tidak. Dalam hal ini kreditor tidak melihat pada kekayaan pemegang saham secara pribadi. Kemudian ketika pemegang saham memberikan jaminan perorangan untuk terlihat seolah-olah permodalan perusahaan tersebut meningkat, maka kreditor tidak melihat permodalan perusahaan tersebut secara murni. Untuk itu dapat disimpulkan, bahwa jaminan perorangan pemegang saham sehingga menyebabkan kreditor tidak dapat lagi melihat permodalan perusahaan dapat memicu munculnya *piercing the corporate veil*. Hal ini dikarenakan pemegang saham secara tidak langsung ikut dalam manajemen perusahaan.<sup>185</sup>

Di samping itu, faktor ini juga terkait dengan keadaan dimana perusahaan tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat suatu perjanjian. Jika suatu perusahaan tidak memiliki modal yang cukup dan perusahaan itu telah membuat suatu perjanjian dengan pihak lain, maka kreditor dapat menggunakan prinsip tanggung jawab tidak terbatas kepada pemegang saham jika terjadi wanprestasi. Sehingga untuk menghindari pengenaan tanggung jawab sampai harta pribadi, biasanya pemegang saham memberikan jaminan perorangan atas utang yang

---

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm. 265

dimiliki oleh perusahaan. Tindakan ini untuk menghindari pengenaan tanggung jawab tidak terbatas pada pemegang saham. Biasanya pemberian jaminan perorangan ini hanya dilakukan secara lisan.<sup>186</sup> Untuk itu kreditor dapat melakukan gugatan wanprestasi pada pemegang saham selaku debitor melalui Pengadilan Negeri.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>187</sup>

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara, yaitu:<sup>188</sup>

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment*, ataupun yang disebut dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak

---

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm. 265-266.

<sup>187</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87.

<sup>188</sup> *Ibid*.

dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>189</sup>

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini terjadi karena:<sup>190</sup>

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).<sup>191</sup>

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

Di samping itu apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitor resmi terjadi setelah debitor dinyatakan lalai oleh kreditor (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditor.<sup>192</sup>

Pasal 1238 KUHPerdara mengatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Stelsel dengan akta lalai ini adalah khas dari Negara-negara yang tunduk kepada *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia. Sementara di Negara-negara yang berlaku system *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini.<sup>193</sup> Dalam praktek akta lalai ini disebut dengan:<sup>194</sup>

- a. Somasi (Indonesia).
- b. Sommatie (Belanda).
- c. Sommation (Inggris).

---

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.* hlm. 88-89.

- d. Notice of Default (Inggris).
- e. Mahnung (Jerman dan Swiss).
- f. Einmahnung (Austria).
- g. Mise en demeure (Prancis).

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat) dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breachts* dan *partial breachts*. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitor baru bisa dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.<sup>195</sup>

---

<sup>195</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 98-99.

Namun demikian, bahkan Negara-negara yang tunduk kepada Civil Law sendiri, akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>196</sup>

- a. Jika dalam persetujuan ditentukan dalam termin waktu.
- b. Debitor sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- c. Debitor keliru memenuhi prestasi.
- d. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya 1626 KUHPerdara).
- e. Jika debitor mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.

Dari penjelasan di atas, maka apabila kreditor (yang sebelumnya adalah kreditor konkuren) ingin melakukan gugatan wanprestasi terhadap debitor (sebelumnya debitor pailit) harus melakukan somasi sampai 3 (tiga) kali terlebih dahulu untuk membayar piutang yang menjadi tanggung jawab, dari debitor tersebut. Baru ketika somasi tersebut tidak diindahkan oleh debitor, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>197</sup>

---

<sup>196</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 89.

<sup>197</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 89.

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Dalam hal wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum kontrak dikenal suatu doktrin yang disebut dengan “Doktrin Pemenuhan Substantansial” (*Substantial Performance*). Yang dimaksud dengan Doktrin Pemenuhan Substantansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain juga harus melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila satu pihak tidak melaksanakannya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara material (*material breach*).<sup>198</sup>

Karena itu jika telah dilaksanakan *substantial performance* terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.<sup>199</sup>

Misalnya, jika seorang kontraktor mengikat kontrak dengan pihak bouwheer untuk mendirikan sebuah bangunan, misalnya dia hanya tinggal memasang kunci

---

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm, 90.

bagi bangunan tersebut sementara pekerjaan-pekerjaan lainnya telah selesai dilakukannya, maka dapat dikatakan bahwa dia telah melaksanakan kontrak secara substansial. Sementara kunci yang tidak dipasang pada bangunan tersebut bukan berarti bahwa dia telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*).<sup>200</sup>

Akan tetapi tidak terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual-beli atau kontrak yang berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat diberlakukan. Untuk kontrak-kontrak yang tidak berlaku secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh.<sup>201</sup>

Jadi berdasarkan doktrin pelaksanaan kontrak secara penuh ini, misalnya seorang penjual menyerahkan barang dengan tidak sesuai (dari segala aspek) dengan kontrak, maka pihak pembeli dapat menolak barang tersebut.<sup>202</sup>

Dengan memberlakukan doktrin pelaksanaan secara substansial, maka untuk mengetahui apakah tidak terlaksananya kontrak merupakan material atau tidak, masalahnya sangat relatif dan pada praktek sangat ditentukan oleh kebijaksanaan hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>203</sup>

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> *Ibid.*



Dari penjelasan tersebut, jika kita mengacu pada kondisi kreditor (yang sebelumnya berstatus kreditor konkuren dalam kepailitan) yang akan menuntut piutangnya pada debitor (yang sebelumnya merupakan debitor pailit sebelum kepailitan dicabut) dengan cara gugatan wanprestasi, maka hal tersebut menurut penulis sudah sangat tepat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab wanprestasi bisa karena sengaja, lalai, maupun bukan karena lalai maupun sengaja. Pada kasus piutang kreditor yang sebelumnya sempat mengalami proses kepailitan dan pada akhirnya dicabut tidak mustahil berangkat dari ketiga hal tersebut untuk mengajukan gugatan wanprestasi.

Selanjutnya terkait dengan macam-macam wanprestasi seperti tidak melaksanakan prestasi, terlambat melakukan prestasi maupun tidak sempurna melakukan prestasi, semua hal tersebut dimungkinkan menjadi bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitor (sebelumnya debitor pailit). Maka kreditor pun berhak untuk mengajukan gugatan wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri setelah melakukan somasi sebanyak tiga kali dan tidak diindahkan oleh debitor. Begitu juga dengan hal terkait pelaksanaan prestasi substansial maupun penuh hal tersebut sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada saat memasuki masa insolvensi, maka dilakukan pemberesan harta pailit untuk pelunasan piutang para kreditor. Namun adakalanya harta pailit yang dikumpulkano kurator tidak cukup untuk memenuhi pelunasan hutang debitor pailit pada kreditor, terutama kreditor konkuren. Maka dari itu pasal 18 UUK-PKPU menentukan bahwa Pengadilan dapat memutuskan pencabutan pailit.
2. Ketika pailit telah ditetapkan oleh pengadilan niaga, maka kurator terlebih dahulu melakukan rapat pencocokan piutang. Ketika rapat pencocokan utang-piutang tersebut dilakukan, ada kemungkinan terjadi perdamaian antara pihak debitor dengan kreditor. Jika perdamaian itu tidak terjadi, maka harta pailit dalam keadaan insolvensi. Sejak saat inilah kreditor konkuren mendapat kesempatan untuk dilakukan pelunasan piutang dengan cara pemberesan harta pailit oleh kurator.
3. Ketika pemberesan harta pailit, bisa saja harta pailit tidak mencukupi pelunasan piutang. Maka demi hukum, pengadilan dapat memutuskan pencabutan kepailitan. Setelah kepailitan dicabut, maka status debtior pailit dan kreditor konkuren kembali seperti pada saat sebelum terjadi proses pailit. Kondisi ini masih dapat dimungkinkan bagi kreditor konkuren untuk

berusaha mendapatkan pelunasan piutangnya. Maka dari itu kreditor konkuren dapat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut bisa berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum maupun Gugatan Wanprestasi tergantung dari sebab pelunasan piutang tidak terjadi.

## **B. Saran**

1. Menurut hemat penulis, sebaiknya pada Pasal 18 UUK-PKPU tersebut ditambahkan ketentuan mengenai adanya pemberian kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya jika masih memungkinkan untuk menambah harta pailit sebelum dilakukan pencabutan pailit. Ini semata-mata agar pelunasan piutang kreditor konkuren memungkinkan tanpa melibatkan pihak di luar proses pailit.
2. Dalam melakukan pemberesan harta pailit, sebaiknya kurator dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan terkumpulnya harta pailit sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kreditor konkuren terlebih dahulu. Sebab, kreditor konkuren merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap harta pailit tersebut dibandingkan pendapatan pihak kurator yang sudah pasti ditentukan UUK-PKPU.
3. Proses upaya hukum dari kreditor di Pengadilan Negeri diperlukan kejujuran dari pihak penegak hukum untuk mengawal proses tersebut dengan benar. Selain itu diupayakan dihindari agar tidak sampai ke jalur pengadilan negeri agar menghemat biaya untuk perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan dan Asuransi, Alumni, Bandung, 2007.

Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Martiman Prodjohamidjodjo, Proses Kepailitan menurut Perpu. No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Parwoto Wignjosumarto, Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah), Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Depdiknas, 2002.
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007.
- Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan-perundang-undangan, dan Yurisprudensi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan), Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 1994.

## 2. Sumber Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

## 3. Sumber Internet

<http://news.okezone.com/read/2011/07/04/339/475595/di-balik-bui-hakim-syarifuddin-digugat-penghuni-apartemen>, diunduh 6 oktober 2011.

<http://konsumenproperti.com/Sengketa/perjuangan-konsumen-akhirnya-berhasil-apartemen-dukuh-golf-pailit-juga.html>, diunduh 6 oktober 2011 jam 22.30.

<http://www.bumn.go.id/daftar-bumn/> diunduh pada tanggal 09-3-2012, pukul 22.30.







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA HUKUM KREDITOR KONKUREN DALAM PELUNASAN  
PIUTANG DARI DEBITOR PASCA PUTUSAN PAILIT**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada  
tanggal **24 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 24 April 2012

**Tim Penguji**

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy., SH. MH.
2. Anggota: Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.
3. Anggota: Bagya Agung Prabowo. SH., M.Hum.

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.**

**NIP. 834.100.201**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM KREDITOR KONKUREN DALAM PELUNASAN  
PIUTANG DARI DEBITOR PASCA PUTUSAN PAILIT**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen pembimbing Skripsi  
untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 7 April 2012

Yogyakarta, 7 April 2012

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH)

